



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 289/Pid.Sus/2019/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Yunus Alias Irfan
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 13 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 001/RW.006 Tanah Mesjid Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : M. BAHTIAR HUSNI, S.H,M.H. dan Rekan, Advokat / Pengacara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 November 2019 Nomor 289/Pen.Pid/2019/PN Tte,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 289/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 289/Pid.Sus/2019/PN.Tte tanggal 05 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2019/PN.Tte tanggal 05 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Irfan Yunus Alias Irfan menggunakan narkoba jenis ganja kering bagi diri sendirisebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Yunus Alias Irfan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet sedang berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat 19,15 gram;
 - 3 (tiga) ampel plastik kecil berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat 2,69 gram;
 - 1 (satu) pack Marchbrand (kertas gulungan ganja kering) milik terdakwa Haris Reis Alias Ais;
 - 2 (dua) kertas bekas pembungkus ganja kering milik terdakwa Haris Rais Alias Ais;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia type 6300 warna hitam beserta sim card;Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Haris Rais Alias Ais.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 289/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa IRFAN YUNIS Alias IFAN, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juli tahun 2019, bertempat di Toko Murah Meriah Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 15 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 WIT terdakwa Irfan Yunus mendatangi rumah Haris Reis (dalam perkara tersendiri/ split) yang beralamat di tanah Mesjid Kel. Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate lalu menyampaikan bahwa bila Sdr. Haris Reis (dalam perkara tersendiri/split) bersedia mengambil/menjemput narkotika jenis ganja kering, dan terdakwa Irfan Yunus akan mentransfer sejumlah uang untuk membeli narkotika jenis ganja, sehingga Sdr. HARIS REIS Haris Reis (dalam perkara tersendiri/ split) mengatakan bersedia.

Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 WIT terdakwa Irfan Yunus datang kembali ke rumah terdakwa Haris Reis (dalam perkara tersendiri/split) memberitahukan bahwa telah mentransfer uang untuk membeli narkotika jenis ganja kering dan menyuruh terdakwa Sdr. Haris Reis (dalam perkara tersendiri/ split) untuk mengambilnya ganja kering dipinggir jalan setapak tepatnya depan Mesjid yang beralamat di Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate.

Bahwa sekitar pukul 10.30 wit saksi Yusup Marsaoly bersama rekan-rekan dari Polda Maluku Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRFAN YUNUS di depan toko murah merah Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, namun tidak menemukan barang berupa narkotika jenis ganja kering, sehingga membawa terdakwa kerumahnya yang berada di Tanah Mesjid Kel. Kalumpang dan melakukan penggeledahan di dalam kamar sehingga menemukan barang berupa narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) sachet plastik sedang, 3 (tiga) ampel kecil berisi narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) buah HP merek nokia type 6300 warna hitam.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 289/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menangkap terdakwa Irfan Yunus kemudian dilakukan interogasi dan mendapat infromasi bahwa barang berupa narkotika jenis ganja kering tersebut terdakwa memperoleh dari terdakwa Sdr. Haris Reis (dalam perkara tersendiri/split) sehingga saksi Yusup Marsaoly bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Haris Reis (dalam perkara tersendiri/split) sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di depan Bank Maluku Jl. Merdeka Kelurahan Kalumpang, Kec. Ternate dan melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Haris Reis (dalam perkara tersendiri/split) tidak menemukan barang bukti berupa ganja kering dan dilakukan interogasi terdakwa Sdr. Haris Reis (dalam perkara tersendiri/split) mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja kering tersebut mendapat dengan yaitu dengan cara terdakwa Irfan Yunus menyuruh terdakwa Sdr. Haris Reis (dalam perkara tersendiri/ split) untuk mengambilnya di Kel. Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate., selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Yusup Marsaoly bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan di rumahnya yang berlatam di Tanah Mesjid tepat dalam kamar sehingga menemukan 2 (dua) kertas pembungkus ganja (ampel) dan 1 (satu) pak kertas marsbrand untuk menggunakan pembungkus narkotika ganja tersebut untuk dihisap secara bersama-sama dengan terdakwa Irfan Yunus jenis ganja tersebut sebelum ditangkap.

Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik sedang berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat $\pm 19,15$ (Sembilan belas koma lima belas) gram,
2. 3 (tiga) ampel plastik kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat $\pm 2,69$ (dua koma enam Sembilan) gram,
3. 1 (satu) buah Hp merk Nokia Type 6300 warna hitam berisi simcard 085298074215.
4. 1 (satu) pack Marchbrand (kertas) gukung ganja kering
5. 2 (dua) kertas bekas pembungkus ganja kering.

Bahwa terdakwa Irfan Yunus dalam memperoleh narkotika jenis ganja kering dengan berat $\pm 19,15$ (sembilan belas koma lima belas) gram dan $\pm 2,69$ (dua koma enam sembilan) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 3166/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P. Komisaris Besar Polisi NRP. 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) shaket plastic berisikan biji, batang dan daun kering denga berat netto 17,1360 gram, diberi nomor barang bukti

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 289/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7529/2019/NNF., 2 (dua) paket kertas coklat berisikan biji, batang dan daun kering denga berat netto seluruhnya 1,0295 gram, 1 (satu) paket kertas coklat berisikan biji, kering denga berat netto 0,3760 gram diberi nomor barang bukti 7531/2019/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa IRFAN YUNUS Alias IFAN dan HARIS REIS Alias AIS.

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor. 7529/2019 /NNF, 7530/2019 /NNF dan 7531/2019 /NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung ganja.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I IRFAN YUNIS Alias IFAN, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juli tahun 2019, bertempat di Toko Murah Meriah Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, " Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri sendiri " perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 15 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 WIT terdakwa I Irfan Yunus mendatangi rumah terdakwa Sdr. Haris Reis (dalam perkara tersendiri/ split) yang beralamat di tanah Mesjid Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate lalu menyampaikan bahwa bila Sdr. Haris Reis (dalam perkara tersendiri/split) bersedia mengambil/menjemput narkotika jenis ganja kering, maka terdakwa Irfan Yunus akan mentransfer sejumlah uang untuk membeli narkotika jenis ganja, sehingga terdakwa Haris Reis (dalam perkara tersendiri/ split) mengatakan bersedia.

Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 WIT terdakwa Irfan Yunus datang kembali kerumah Sdr. Haris Reis (dalam perkara tersendiri/ split) memberitahukan bahwa telah mentransfer uang untuk membeli narkotika jenis ganja kering dan menyuruh Haris Reis (dalam perkara tersendiri/split) untuk mengambilnya dipinggir jalan setapak tepatnya depan Mesjid yang beralamat di Kel. Tanah Tinggi, Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate.

Bahwa sekitar pukul 10.30 WIT saksi Yusup Marsaoly bersama rekan-rekan dari Polda Maluku Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRFAN YUNUS di depan toko Murah Meriah Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 289/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, namun tidak menemukan barang berupa narkoba jenis ganja kering, sehingga membawa terdakwa kerumahnya yang berada di Tanah Mesjid Kel. Kalumpang dan melakukan penggeledahan di dalam kamar sehingga menemukan barang berupa narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) sachet plastic sedang, 3 (tiga) ampel kecil berisi narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) buah HP merek nokia type 6300 warna hitam.

Bahwa setelah menangkap terdakwa Irfan Yunus kemudian dilakukan interogasi dan mendapat informasi bahwa barang berupa narkoba jenis ganja kering tersebut terdakwa memperoleh dari Sdr. Haris Reis (dalam perkara tersendiri/ splid), sehingga saksi Yusup Marsaoly bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Haris Reis (dalam perkara tersendiri/ split) sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di depan Bank Maluku Jl. Merdeka Kelurahan Kalumpang, Kec. Ternate dan melakukan penggeledahan terhadap Haris Reis (dalam perkara tersendiri/ splid) tidak menemukan barang bukti berupa ganja kering dan dilakukan interogasi Haris Reis (dalam perkara tersendiri/ split) mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja kering tersebut mendapat dengan yaitu dengan cara terdakwa Irfan Yunus menyuruh Sdr. Haris Reis (dalam perkara tersendiri/split) untuk mengambilnya di Kel. Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Yusup Marsaoly bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan di rumahnya yang berlatar di Tanah Mesjid tepat dalam kamar sehingga menemukan 2 (dua) kertas pembungkus ganja (ampel) dan 1 (satu) pak kertas marsbrand untuk menggunakan pembungkus narkoba ganja tersebut untuk dihisap secara bersama-sama dengan terdakwa Irfan Yunus jenis ganja tersebut sebelum ditangkap.

Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastic sedang berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat $\pm 19,15$ (Sembilan belas koma lima belas) gram;
2. 3 (tiga) ampel plastic kecil berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat $\pm 2,69$ (dua koma enam Sembilan) gram;
3. 1 (satu) buah Hp merk Nokia Type 6300 warna hitam berisi simcard 085298074215;
4. 1 (satu) pack Marchbrand (kertas) gukungan ganja kering;
5. 2 (dua) kertas bekas pembungkus ganja kering.

Bahwa terdakwa dalam memperoleh narkoba jenis ganja kering dengan berat $\pm 19,15$ (sembilan belas koma lima belas) gram dan $\pm 2,69$ (dua koma enam sembilan) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 289/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 3166/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P. Komisaris Besar Polisi NRP. 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) shaket plastic berisikan biji, batang dan daun kering denga berat netto 17,1360 gram, diberi nomor barang bukti 7529/2019/NNF., 2 (dua) paket kertas coklat berisikan biji, batang dan daun kering denga berat netto seluruhnya 1,0295 gram, 1 (satu) paket kertas coklat berisikan biji, kering denga berat netto 0,3760 gram diberi nomor barang bukti 7531/2019/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa IRFAN YUNUS Alias IFAN dan HARIS REIS Alias AIS.
- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor. 7529/2019 /NNF, 7530/2019 /NNF dan 7531/2019 /NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung ganja.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusuf Marsaoly, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim dari Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara melakukan penangkapan terhadap IRFAN YUNUS Alias IFAN pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 10.30 WIT di depan tokoh Murah Meriah di Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap IRFAN YUNUS Alias IFAN karena ada laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkotika dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah IRFAN YUNUS di Kel. Kalumpang dan ditemukan di kamar IRFAN YUNUS (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis ganja kering, 3 (tiga) ampel kecil berisi narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 6.300 warna hitam berisi simcard 085298074215;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 289/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap IRFAN YUNUS diperoleh keterangan bahwa IRFAN YUNUS mendapatkan ganja tersebut bersama-sama dengan terdakwa HARIS REIS;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menangkap terdakwa sekitar jam 16.30 WIT di depan Bank Maluku Jln Merdeka Kel. Kalumpang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian saksi bersama tim melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Tanah Mesjid Kelurahan Kalumpang dan di dalam kamar terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) pak marchbrand (kertas gulungan ganja kering) dan 2 (dua) kertas pembungkus ganja kering milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangannya terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut tersebut dari HUSNIAWAN;
- Bahwa menurut keterangan IRFAN YUNUS dan terdakwa bahwa mereka baru pertama kali membeli ganja dari HUSNIAWAN dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh mereka sendiri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Zulfikar Dano Hi. Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim dari Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara melakukan penangkapan terhadap IRFAN YUNUS Alias IFAN pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 10.30 WIT di depan tokoh Murah Meriah di Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap IRFAN YUNUS Alias IFAN karena ada laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah IRFAN YUNUS di Kel. Kalumpang dan ditemukan di kamar IRFAN YUNUS (satu) sachet plastik berisi Narkoba jenis ganja kering, 3 (tiga) ampel kecil berisi narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 6300 warna hitam berisi simcard 085298074215;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap IRFAN YUNUS diperoleh keterangan bahwa IRFAN YUNUS mendapatkan ganja tersebut bersama-sama dengan terdakwa HARIS REIS;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 289/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menangkap terdakwa sekitar jam 16.30 WIT di depan Bank Maluku Jln Merdeka Kel. Kalumpang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian saksi bersama tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Tanah Mesjid Kelurahan Kalumpang dan di dalam kamar terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) pak marchbrand (kertas gulungan ganja kering) dan 2 (dua) kertas pembungkus ganja kering milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangannya terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut tersebut dari HUSNIAWAN;
- Bahwa menurut keterangan IRFAN YUNUS dan terdakwa bahwa mereka baru pertama kali membeli ganja dari HUSNIAWAN dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh mereka sendiri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2019 sekitar jam 10.30 WIT di depan Toko Murah Meriah Kota Ternate;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik ganja kering dan 3 (tiga) ampel kecil ganja kering di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa Hp Nokia 6300 warna hitam milik terdakwa juga disita oleh polisi;
- Bahwa ganja kering yang ada di rumah terdakwa didapat dari HUSNIAWAN;
- Bahwa HUSNIAWAN adalah Napi dan menghubungi terdakwa untuk menawarkan ganja dan terdakwa berniat untuk mengkonsumsinya sehingga terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA;
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut terdakwa datang ke rumah HARIS REIS Alias AIS dan menawarkan untuk memakai ganja secara bersama-sama karena sebelumnya terdakwa dan HARIS REIS sudah pernah memakai bersama;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh HARIS REIS untuk mengambil ganja tersebut yang menurut HUSNIAWAN ditaruh di jalan setapak depan Masjid di Kel. Tanah Tinggi, Kota Ternate;
- Bahwa setelah ganja tersebut diambil oleh HARIS REIS kemudian terdakwa bersama HARIS REIS mengonsumsi ganja tersebut dengan cara HARIS REIS menyediakan kertas untuk menggulung ganja dan kemudian membuat gulungan rokok berisi daun ganja dan kemudian membakarnya seperti rokok;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 289/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengkonsumsi ganja terdakwa merasa tenang dalam berpikir dan menambah semangat dalam aktifitas;
- Bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi ganja pada bulan Mei 2019 dari teman terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui dari mana ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut tidak mendapat ijin dari pemerintah maupun instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet sedang berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat 19,15 gram;
- 3 (tiga) ampel plastik kecil berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat 2,69 gram;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia type 6300 warna hitam beserta sim card;
- 1 (satu) pack Marchbrand (kertas gulungan ganja kering);
- 2 (dua) kertas bekas pembungkus ganja kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IRFAN YUNUS Alias IFAN ditangkap oleh saksi YUSUF MARSAOLY dan saksi ZULFIKAR DANO beserta tim dari Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2019 sekitar jam 10.30 WIT di depan Toko Murah Meriah Kota Ternate;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik ganja kering dan 3 (tiga) ampel kecil ganja kering di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa Hp Nokia 6300 warna hitam milik terdakwa juga disita oleh polisi;
- Bahwa ganja kering yang ada di rumah terdakwa didapat dari HUSNIAWAN;
- Bahwa HUSNIAWAN adalah Napi dan menghubungi terdakwa untuk menawarkan ganja dan karena terdakwa berniat untuk mengkonsumsinya sehingga terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA;
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut terdakwa datang ke rumah HARIS REIS Alias AIS dan menawarkan untuk memakai ganja secara bersama-sama karena sebelumnya terdakwa dan HARIS REIS sudah pernah memakai bersama;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh HARIS REIS untuk mengambil ganja tersebut yang menurut HUSNIAWAN ditaruh di jalan setapak depan Masjid di Kel. Tanah Tinggi, Kota Ternate;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 289/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ganja tersebut diambil oleh HARIS REIS kemudian terdakwa bersama HARIS REIS mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara HARIS REIS menyediakan kertas untuk menggulung ganja dan kemudian membuat gulungan rokok berisi daun ganja dan kemudian membakarnya seperti rokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 3166/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P. Komisaris Besar Polisi NRP. 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :barang bukti dengan nomor 7529/2019 /NNF, 7530/2019 /NNF dan 7531/2019 /NNF seperti tersebut di atas adalah mengandung ganja;
- Bahwa setelah mengkonsumsi ganja terdakwa merasa tenang dalam berpikir dan menambah semangat dalam aktifitas;
- Bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi ganja pada bulan Mei 2019 dari teman terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui dari mana ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut tidak mendapat ijin dari pemerintah maupun instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Hakim akan memper-
timbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu : Pasal 112 Ayat (1) UU
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a
UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam perkara ini
adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama
IRFAN YUNUS Alias IFAN sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang
mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari
fakta-fakta :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 289/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah IRFAN YUNUS Alias IFAN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga unsur telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur "Yang melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah dibuktikan bahwa terdakwa IRFAN YUNUS Alias IFAN menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa IRFAN YUNUS Alias IFAN ditangkap oleh saksi YUSUF MARSAOLY dan saksi ZULFIKAR DANO beserta tim dari Direktorat Narkotika Polda Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 16.30 WIT di depan Toko Murah Meriah di Kota Ternate. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Tanah Mesjid Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet ganja kering berat 19,15 gram dan 3 (tiga) ampel plastik ganja kering berat 2,69 gram dan sebuah HP Nokia type 6300 warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya HUSNIAWAN yang berstatus Napi menghubungi terdakwa untuk menawarkan ganja dan karena terdakwa berniat untuk mengkonsumsinya sehingga terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA. Setelah itu terdakwa datang ke rumah HARIS REIS Alias AIS dan menawarkan untuk memakai ganja secara bersama-sama karena sebelumnya terdakwa dan HARIS REIS sudah pernah memakai bersama. Terdakwa kemudian menyuruh HARIS REIS untuk mengambil ganja tersebut yang menurut HUSNIAWAN ditaruh di jalan setapak depan Masjid di Kel. Tanah Tinggi, Kota Ternate. Setelah ganja tersebut diambil oleh HARIS REIS kemudian terdakwa bersama HARIS REIS mengonsumsi ganja tersebut dengan cara HARIS REIS menyediakan kertas untuk menggulung ganja dan kemudian membuat gulungan rokok berisi daun ganja dan kemudian membakarnya seperti rokok. Terdakwa pertama kali mengonsumsi ganja pada bulan Mei 2019 dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 289/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir mengkonsumsi sehari sebelum terdakwa ditangkap. Setelah mengkonsumsi ganja terdakwa merasa tenang dalam berpikir dan menambah semangat dalam aktifitas. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar NomorLAB: 3166/NNF/II/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P.dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :barang bukti dengan nomor : 7529/2019 /NNF, 7530/2019/NNF dan 7531/2019/NNF positif mengandung ganja. Terdakwa memperoleh dan mengkonsumsi narkotika jjenis ganja tersebut tidak mendapat ijin dari pemerintah maupun instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet sedang berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat 19,15 gram;
- 3 (tiga) ampel plastik kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat 2,69 gram;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia type 6300 warna hitam beserta sim card;
- 1 (satu) pack Marchbrand (kertas gulungan ganja kering);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 289/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kertas bekas pembungkus ganja kering;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas masih dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain nama terdakwa HARIS REIS Alias AIS, yang bersama-sama melakukan tindak pidana bersama terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa merupakan korban dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Irfan Yunus Alias Irfan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irfan Yunus Alias Irfan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet sedang berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat 19,15 gram;
 - 3 (tiga) ampel plastik kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat 2,69 gram;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia type 6300 warna hitam beserta sim card;
 - 1 (satu) pack March brand (kertas gulungan ganja kering);
 - 2 (dua) kertas bekas pembungkus ganja kering;

Dipergunakan dalam perkara a.n terdakwa HARIS REIS Alias AIS;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 289/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh: John Paul Mangunsong, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, SH.,MH. dan Ulfa Rery, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh: Abd. Halik Buamona, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh: Mokhsin Umalekhoa, SH.,M.H. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Rudy Wibowo, SH.,MH.

John Paul Mangunsong, SH.

Ulfa Rery, SH.

Panitera Pengganti,

Abd. Halik Buamona, SH.